



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TENTANG**



PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : B/...../UN46.3.1/HK.07.00/2025

NOMOR : 1819/KPA-W/3-A23/HM2-111/X/2025

Pada hari ini, tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (...-...-2025)**, bertempat di Kabupaten Bangkalan yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I** : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Erma Rusdiana.S.H., M.H** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura** yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO. BOX. 2, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka membangun sinergitas antar perguruan tinggi dan Lembaga Negara, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Pengadilan Agama Pamekasan dan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a) Pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Pengadilan Agama Pamekasan dan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo ; dan
 - b) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pemagangan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai program merdeka belajar kampus merdeka bagi dosen dan mahasiswa;
- b. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika yang fokus pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi, dan penelitian aplikatif terkait cara mengadili dan memutuskan terdakwa.
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama dibidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA sesuai kewenangan dan kemampuan.
2. Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pamekasan

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
2. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh PIHAK KEDUA secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, yang merupakan perwakilan PARA PIHAK dan bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antara Lembaga Negara dengan perguruan tinggi Negeri.
- (2) PIHAK PERTAMA memberi dukungan di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disinergikan dengan program merdeka belajar kampus merdeka.
- (3) Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Pengadilan Agama Pamekasan
Alamat : Jalan Raya Tlanakan 69371. Pamekasan, Jawa Timur
Telp. : 0877-7740-5006
Email : pa_pmk126@yahoo.com /pa.pmk126@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
Alamat : Jl. Raya Telang PO. BOX. 2, Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur
Email : Kerjasama@trunojoyo.ac.id
Telp. : 031 - 3011146

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dari para pihak.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK serta tidak dapat diduga sebelumnya.
2. Hal-Hal yang dapat digolongkan dalam keadaan *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan).
 - b) Tindakan sabotase, peperangan, huru-hara (tawuran).
 - c) Tindakan pemerintah dibidang ekonomi.
3. Masing-masing pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14(empat belas) hari sejak keadaan *force majeure* dialami.
4. Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *force majeure* atau sebaliknya.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Pamekasan



Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Ketua

PIHAK KEDUA

**Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**



Dr. Erma Rusdiana, SH. MH.
Dekan



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)

Antara

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
dan
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**



tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA
DALAM BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN**

Nomor: B/...../UN46.3.1/HK.09.00/2025

Nomor: ~~18.19~~..A/KPA.W13-A29/HM2.1.1/X/2025

Bagian 1

LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Pamekasan Perjanjian Kerja Sama tersebut dituangkan dalam *Implementation Arrangement (IA)* Nomor: B/...../UN46.3.1/HK.09.00/2025 dan Nomor:A/KPA.W13-A29/HM2.1.1/X/2025.

Mengingat pelaksanaan kegiatan hasil kerja sama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Pengadilan Agama Pamekasan Memerlukan pengaturan detail terkait teknis pelaksanaan, maka dokumen *Implementation Arrangement (IA)* ini dibuat. Dengan demikian, dokumen ini dapat menjadi panduan bagi hal-hal yang secara detail belum diatur di dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama.

Bagian 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Pengadilan Agama Pamekasan adalah:

1. *Implementation Arrangement (IA)* ini bermaksud untuk memfasilitasi Implementasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. *Implementation Arrangement (IA)* ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan dosen dan mahasiswa agar memiliki kemampuan keprofesionalan dan kepribadian secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian.

Bagian 3

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) Magang Mahasiswa;
- b) Penelitian Dosen atau Mahasiswa;
- c) Pengabdian Dosen dan/atau Mahasiswa;
- d) Penyelenggaraan Seminar dan/atau Kuliah Praktisi;
- e) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Bagian 4

BENTUK IMPLEMENTASI KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja Sama dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, yang merupakan perwakilan PARA PIHAK dan bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antara Perguruan Tinggi Negeri dengan Pengadilan Agama Pamekasan.
2. PIHAK PERTAMA memberi dukungan di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disinergikan dengan program merdeka belajar kampus merdeka.
3. Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

Bagian 5

TUGAS DAN WEWENANG

1. PARA PIHAK, termasuk karyawan Pengadilan Agama Pamekasan wajib menjaga kerahasiaan semua data, dokumen, catatan atau informasi dalam bentuk apapun yang diketahui atau diterima oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian (“Informasi Rahasia”), dan Tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarkan, mengalihkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan tenaga kerja PARA PIHAK untuk melaksanakan dan menaati ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
3. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk setiap informasi yang:
 - a. Sudah menjadi milik umum (public domain) tanpa melanggar Perjanjian; atau
 - b. Diperoleh secara sah dari PARA PIHAK tanpa adanya larangan untuk mempublikasikan; atau
 - c. Diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. PARA PIHAK tidak diperkenankan menggandakan atau menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun di luar lingkungan kepentingan perjanjian kerja sama ini, kecuali dengan izin tertulis dari PARA PIHAK.

Bagian 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini,
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian 7

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau
2. berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan lain-lain yang belum tercantum pada *Implementation Arrangement* ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Bagian 8

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura di Pengadilan Agama Pamekasan ini dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara kedua belah PIHAK tentang pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian.

Bagian 9

NARAHUBUNG

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA:

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jl. Raya Telang PO. BOX. 2, Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur

Email : hukum@trunojoyo.ac.id

Telp. : 031 - 3011146

B. PIHAK KEDUA:

Pengadilan Agama Pamekasan

Alamat : Jalan Raya Tlanakan 69371. Pamekasan, Jawa Timur

Telp : 0877-7740-5006

Email : pa_pmk126@yahoo.com /pa.pmk126@gmail.com

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Bagian 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bila terdapat keadaan kahar (*force majeure*) maka kerjasama ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak.
2. Apabila terdapat perubahan dari kesepakatan yang tertuang di dalam dokumen *Implementation Arrangement ini*, maka perubahan tersebut harus dibicarakan dan disepakati bersama-sama oleh para pihak dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.

Bagian 11
PENUTUP

Demikian dokumen *Implementation Arrangement (IA)* kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan Pengadilan Agama Pamekasan ini dibuat untuk dapat merincikan hal-hal yang belum dimuat di dalam Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak.

Ditandatangani di Bangkalan
Tanggal 20 Oktober 2025



Dr. Aprillina Pawestri, S.H., M.H.
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura



Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan